

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.²

Rumah sakit merupakan bagian penting dari sistem kesehatan, harus senantiasa meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan harapan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan pemakai jasa. Dalam Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 29 huruf b menjelaskan bahwa rumah sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

¹ UU Nomor 23 Tahun 1992. Tentang *Kesehatan*.

² UU Nomor 44 tahun 2009. Tentang *Rumah Sakit*. Pasal 1 Ayat (1).

Kemudian pada Pasal 40 ayat (1) UU nomor 29 tentang Rumah Sakit disebutkan bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal tiga tahun sekali. Dari undang undang tersebut diatas akreditasi rumah sakit penting untuk dilakukan dengan alasan agar mutu dan kualitas diintegrasikan dan dibudayakan ke dalam sistem pelayanan di rumah sakit.

Akreditasi adalah pengakuan terhadap Rumah Sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri, setelah dinilai bahwa Rumah Sakit itu memenuhi standar pelayanan Rumah Sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit secara berkesinambungan.³

Komisi Akreditasi Rumah sakit, yang selanjutnya disebut KARS adalah lembaga independen pelaksana Akreditasi Rumah Sakit yang bersifat fungsional, non-struktural, dan bertanggungjawab kepada Menteri.⁴

Sejak tahun 2012, akreditasi RS mulai beralih dan berorientasi pada paradigma baru dimana penilaian akreditasi didasarkan pada pelayanan berfokus pada pasien. Dikenal dengan Akreditasi RS Versi 2012, Dalam akreditasi RS versi 2012 mencakup standar pelayanan

³ Kementerian Kesehatan R.I, Permenkes Nomor 012 tahun 2012, tentang *Akreditasi Rumah Sakit*. Pasal I, Ayat (1).

⁴ Kementerian Kesehatan R.I, Permenkes Nomor 417 tahun, 2011, tentang *Komisi Akreditasi Rumah Sakit*. pasal 1 ayat (5)

berfokus pada pasien, standar manajemen rumah sakit dan standar program MDG's (Dirjen Bina Upaya Kesehatan, 2012).⁵

Standar akreditasi rumah sakit merupakan upaya Kementerian Kesehatan RI menyediakan suatu perangkat yang mendorong rumah sakit senantiasa meningkatkan mutu dan keamanan pelayanan. Dengan demikian rumah sakit harus menetapkan standar akreditasi rumah sakit, termasuk standar-standar lain yang berlaku bagi rumah sakit sesuai dengan penjabaran dalam standar sesuai dengan Standar Akreditasi Versi 2012.

Satu diantara bagian dalam standar akreditsi versi 2012 adalah Kelompok Standar Manajemen Rumah Sakit yaitu bagian Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI). Sebagaimana dijelaskan pada gambaran umum MKI, seperti halnya sumber daya manusia, material dan finansial, maka informasi juga merupakan suatu sumber daya yang harus dikelola secara efektif oleh pimpinan rumah sakit. Setiap rumah sakit berupaya mendapatkan, mengelola dan menggunakan informasi untuk meningkatkan atau memperbaiki *outcome* pasien, demikian pula kinerja individual maupun kinerja rumah sakit secara keseluruhan.

Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.⁶

⁵ Kementerian Kesehatan RI, Tentang *Standar Akreditasi Rumah Sakit*. Jakarta : 2011.

⁶ Kementerian Kesehatan R.I., Permenkes Nomor 269/Menkes/Per/2008 tentang *Rekam Medis*. (Jakarta : Depkes R.I, 2008), Bab I Pasal 1.

Pelayanan bermutu bukan hanya pada pelayanan medis saja, tetapi juga pada pelayanan rekam medis yang menjadi salah satu indikator mutu pelayanan rumah sakit, yang dapat diketahui melalui kelengkapan pengisian rekam medis. Sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit, sebagai bagian peningkatan kerja, rumah sakit secara teratur melakukan penilaian terhadap isi dan kelengkapan rekam medis pasien.

Rekam medis menghasilkan sebuah informasi kesehatan yang dibutuhkan baik oleh internal maupun eksternal rumah sakit. Peranan Rekam Medis sangatlah besar dalam mencapai standar Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI) mengingat salah satu fungsi Rekam Medis yaitu mendokumentasikan pelayanan yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan, penunjang medis dan tenaga lain yang berkerja diberbagai fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit. Dengan demikian rekaman itu digunakan untuk pengambilan keputusan tentang tindakan, terapi, dan diagnosis pasien.

Rekam medis juga sebagai sarana komunikasi antar tenaga kesehatan yang sama-sama terlibat dalam menangani dan merawat pasien. Rekaman yang rinci dan bermanfaat menjadi alat penting dalam menilai dan mengelola risiko manajemen. Oleh karena itu rekam medis yang lengkap harus setiap saat tersedia dan berisi data atau informasi tentang pemberian pelayanan kesehatan secara jelas.⁷

⁷ Departemen Kesehatan RI, *Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia, Revisi 2*, Jakarta, 2006.

Pada tahun 2015, RSUD Pasar Rebo yang terletak di Jalan TB. Simatupang No. 30 Pasar Rebo Jakarta Timur ini telah menjadi Rumah Sakit Tipe B Pendidikan. Pada bulan Januari sampai bulan April 2016 total BOR 75 %, LOS 5 hari, TOI 1 hari dan BTO 66 kali, dengan jumlah tempat tidur 417 TT.

Ditahun ini RSUD Pasar Rebo sedang melakukan persiapan akreditasi versi 2012, oleh karna itu perlunya dilakukan penelitian tentang bagaimana ” Tinjauan Kesiapan Akreditasi di Instalasi Rekam Medis Untuk Mencapai Standar Manajemen Komunikasi dan Informasi di RSUD Pasar Rebo”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, timbul pertanyaan bagaimana Persiapan Akreditasi di Instalasi Rekam Medis untuk Mencapai Standar Manajemen Komunikasi dan Informasi berfokus pada standar MKI.19 di RSUD Pasar Rebo ?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Peneliti membuat pertanyaan penelitian, sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah kelengkapan kebijakan, SPO, dan dokumen RM sesuai standar MKI.19 di RSUD Pasar Rebo ?
- b. Bagaimanakah gambaran pelaksanaan standar MKI.19 di RSUD Pasar Rebo untuk kesiapan akreditasi versi 2012 ?

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran proses persiapan Rumah Sakit dalam menghadapi akreditasi versi 2012 pada standar manajemen komunikasi dan informasi di RSUD Pasar Rebo.

1.4.2. Tujuan Khusus

- b. Mengidentifikasi kelengkapan kebijakan, SPO, dan dokumen RM sesuai standar MKI.19 di RSUD Pasar Rebo .
- c. Mengidentifikasi pelaksanaan standar MKI.19 di RSUD Pasar Rebo untuk kesiapan akreditasi versi 2012.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak yaitu

1.5.1. Bagi Penulis

- a. Sebagai sarana dalam menerapkan ilmu dan teori yang didapat di bangku perkuliahan pada lahan praktik.
- b. Mendapat gambaran tentang proses persiapan akreditasi di rumah sakit untuk pencapaian standar Manajemen Komunikasi dan Informasi khususnya standar MKI.19, sehingga penulis mendapat wawasan dan pengalaman dalam menganalisa serta memberikan masukan dan solusi terhadap permasalahan yang ada sesuai dengan teori.

1.5.2. Bagi Rumah Sakit

- a. Dapat memberikan masukan kepada rumah sakit tentang fungsi manajemen komunikasi dan informasi khususnya standar MKI.19 di instalasi rekam medis, sebagai bahan untuk menghadapi akreditasi versi 2012.
- b. Memberikan pengetahuan untuk rumah sakit dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan rekam medis dirumah sakit.

1.5.3. Bagi Institusi Pendidikan

Karya Tulis Ilmiah ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menghimpun data-data masukan ke lembaga pendidikan, dan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian serta menambah pengetahuan bagi pembacanya.